

ABSTRAK

PANITI.PEMILU.KECAMATAN.KPU

2023

KBBINTAN NO.54 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.54, LLKB.BINTAN :9 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK**
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.5 Tahun 2006; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; KKPU No.534 Tahun 2022; Surat Ketua KPU Kab.Bintan No.25/PP.02-SD/2101/2020.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan serta Tugas dan Tanggungjawab

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.